



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 58/06.04/DPMPSTP/VI/2024

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i MUJI SUTRISNO tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK AN NAMIROH 3"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama: Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : MUJI SUTRISNO |
| Alamat | : JL. MARSAN SEJAHTERA |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN AN NAMIROH DAN DAYYINAH KIDS |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. MARSAN SEJAHTERA NO. 341 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Sidomulyo Barat / Tuah Madani |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK AN NAMIROH 3 |
| Alamat Sekolah | : JL. SUKA KARYA NO.186 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tuah Karya / Tuah Madani |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : TITO UTOYO, SH |
| No. Akte Notaris | : 61 |
| Tanggal | : 19 Maret 2008 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **28 Juni 2024** sampai dengan tanggal **28 Juni 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Juni 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004